

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perubahan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang memperluas kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus sengketa hak milik atau perkara keperdataan lainnya tanpa harus melalui Pengadilan Negeri, bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Namun, hal ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan mekanisme penyelesaian yang jelas, seperti pengajuan keberatan atas kewenangan di tingkat awal persidangan, pemeriksaan awal oleh hakim, atau pengajuan sengketa kewenangan absolut ke Mahkamah Agung (MA) yang memiliki kewenangan untuk memutuskan yurisdiksi secara final dan mengikat.

B. Saran

Untuk mengatasi sengketa kewenangan antara pengadilan umum dan pengadilan agama, diperlukan harmonisasi peraturan yang jelas mengenai batas yurisdiksi masing-masing pengadilan, terutama terkait sengketa hak milik atau keperdataan. Hal ini bisa dilakukan melalui revisi undang-undang atau penerbitan peraturan pelaksana. Selain itu, peningkatan pemahaman hakim dan aparat penegak hukum tentang

penerapan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 melalui pelatihan sangat penting untuk konsistensi hukum. Mahkamah Agung juga perlu mempercepat mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan secara transparan dan memastikan kepastian hukum, serta melakukan sosialisasi dan kajian potensi konflik yurisdiksi untuk mendukung sistem peradilan yang lebih adil.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Candra Irawan, 2017, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Edisi Revisi, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Cetakan Pertama, CV. BUDI UTAMA, Jakarta.
- Jaja Ahmad, 2018, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 218.
- M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soeroso, 2009, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sabri Fataruba, 2016, "*Kompetensi Absolut Pengadilan agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*", Jurnal Sasi Vol.21 No. 2 Bulan Juli-Desember 20115, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon.
- Sudikno Mertokusumo R.M., 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Edisi Revisi), Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- SUDIRMAN L, 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cetakan 1, IAIN Parepare Nusantara Press, Kota Parepare.
- Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Unimal Press, Aceh.

Jurnal:

Ahmad Baihaki, 2021, Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU X/2012, Vol. 15, No. 2 (2021), KRTHA BHAYANGKARA, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bambang Heriyanto, 2018, "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Pakuan Law Review*, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2018, PALAR (Pakuan Law review).

Indah Sari, 2020, Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 11 No. 1, September 2020, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Mustating Daeng Maroa, 2020, BATAS PERSINGGUNGAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HAK MILIK ANTARA PENGADILAN AGAMA DENGAN PENGADILAN NEGERI, *Jurnal Yustisiabel*, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2020, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk.

Nur Aisyah, 2018, Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia, *Al-Qadau*, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018, UIN Alauddin Makasar.

Sabri Fataruba, 2016, "Kompetensi Absolut Pengadilan agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama", *Jurnal Sasi*, Vol.21 No. 2 Bulan Juli-Desember 20115, Jurnal Ilmiah Falkultas Hukum Universitas Patimura Ambon.

Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet:

Anies Mahanani, Kompetensi Pengadilan dalam Menangani Perkara Perdata, <https://shorturl.at/PtVXF>, diakses 21 Oktober 2024.

Desi santika, Apa Itu Sengketa? Pengertian, Jenis, dan Cara Menyelesaikannya, <https://daftarkampus.spmb.teknokrat.ac.id/apa-itu-sengketa-pengertian-jenis-dan-cara-menyelesaikannya/>, diakses 25 Oktober 2014.